



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Analisis Jabatan  
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua  
Analisis Beban Kerja  
Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III  
KEGUNAAN  
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. Rekrutmen Calon PNS;
  - c. Penempatan PNS;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
  - e. Pengembangan PNS; dan
  - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. BKD;
- d. Biro Organisasi.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. Nama jabatan;
  - b. Kode jabatan;
  - c. Unit kerja;
  - d. Ikhtisar jabatan;
  - e. Uraian tugas;
  - f. Bahan kerja;
  - g. Perangkat/alat kerja;
  - h. Hasil kerja;
  - i. Tanggung jawab;
  - j. Wewenang;
  - k. Korelasi jabatan;
  - l. Kondisi lingkungan kerja;
  - m. Resiko bahaya;
  - n. Syarat jabatan;
  - o. Prestasi yang diharapkan; dan
  - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V  
KEWENANGAN  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN  
Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 98

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JURISDIKSI	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zaimuddin Hz, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Majid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 98

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
	Drs.H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 98 TAHUN 2017  
 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN  
 ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA  
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analisis Jabatan				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	4) Petugas Keamanan				2		
	5) Pengadministrasi Persuratan				1		
	6) Pengemudi				1		
	7) Pramu Kebersihan				1		
	8) Pengadministrasi Umum				1		
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan			1			
	1) Analisis Perencanaan Program				1		
	2) Analisis Perencanaan Anggaran				1		
	3) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analisis Keuangan				1		
	3) Pengadministrasi Pajak				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Pengelola Laporan Keuangan				1		
	6) Pengolah Datar Gaji				1		
	7) Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara				1		
	2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa		1				
	a. Kepala Seksi Administrasi Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				1		
	2) Analis Desa/Kelurahan				1		
	3) Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa				1		
	4) Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa				1		
	b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa			1			
	1) Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	2) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	3) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan				1		
	3. Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat		1				
	a. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan, Kader dan Partisipasi Masyarakat			1			
	1) Analis Kemasyarakatan				1		
	2) Analis Pemberdayaan Masyarakat				1		
	3) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat						
	b. Kepala Seksi Pelayanan Sosial Dasar			1			
	1) Analis Sosial Budaya				1		
	2) Pengolah Data Pelayanan				1		
	4. Kepala Bidang Ekonomi		1				
	a. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Desa			1			
	1) Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan				1		
	2) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		
	3) Penelaah Pengembangan Usaha				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan			1			
	1) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1		
	2) Penyuluh Perekonomian				2		
	5. Kepala Bidang Pendayagunaan SDA, TTG, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana		1				
	a. Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna			1			
	1) Analis Pengembangan Teknologii				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana			1			
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana SDA				1		
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>41</b>		
	<b>Jumlah Total</b>			<b>58</b>			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN





BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 98

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana			1			
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana SDA				1		
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>41</b>		
	<b>Jumlah Total</b>			<b>58</b>			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JURAPAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana			1			
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana SDA				1		
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>41</b>		
	<b>Jumlah Total</b>			<b>58</b>			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyuluh Usaha Mandiri dan TTG				1		
	b. Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana			1			
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana SDA				1		
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>41</b>		
	<b>Jumlah Total</b>			<b>58</b>			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 98

No	NAMA	JURUSAN	PARAF
1	Drs.H. Zamuddin Hz, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Machid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	